



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK SARMI
SELATAN KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Liki Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Pemilihan ...

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 236.A/PP.04-BA/9110/2023 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Sarmi TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK Sarmi SELATAN KABUPATEN Sarmi UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan,
Nama : OBET CAWER
NIK : 9110071207900003
Alamat : Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan Sarmi Papua
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Sarmi Selatan

dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Distrik Sarmi Selatan karena telah mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Sarmi,
ttd
MELKIOR C AWEMAN

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Sarmi

Sekretaris,

Warsau W. N Iwanggin

